

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi pertama kali dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen) dalam suatu perusahaan. Prinsipal mendelegasikan kewenangan kepada agen untuk mengambil keputusan strategis dengan harapan keputusan tersebut selaras dengan kepentingan mereka. Namun dalam praktiknya, agen sering kali lebih mengutamakan kepentingan pribadi (*self-interest*) sehingga muncul konflik kepentingan yang dikenal sebagai masalah keagenan (*agency problem*).

Menurut Fadhali & Laksito (2023), agen umumnya memiliki akses informasi yang lebih komprehensif terkait kondisi dan lingkungan perusahaan dibanding prinsipal. Sementara prinsipal hanya bergantung pada informasi yang diberikan agen untuk menilai kinerja, risiko, dan peluang yang dimiliki oleh perusahaan. Ketimpangan informasi tersebut yang dikenal sebagai asimetri informasi dan menjadi akar dari berbagai bentuk konflik keagenan, termasuk dalam ranah kebijakan perpajakan perusahaan.

Dalam konteks penelitian ini, konflik keagenan tidak cukup dipahami secara normatif sebagai sekadar perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen secara umum, melainkan perlu ditelaah lebih dalam mengenai pihak-pihak yang sesungguhnya terlibat dan bagaimana asimetri informasi bekerja di antara mereka.

Safitri et al. (2025) menjelaskan pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga yang terkonsentrasi, batas antara pemilik dan manajemen menjadi kabur karena anggota keluarga pemilik kerap menduduki posisi manajemen puncak maupun dewan komisaris. Kondisi ini menyebabkan kepemilikan keluarga dan manajemen secara bersamaan berada pada posisi pihak internal yang memiliki kepentingan relatif sejalan, yaitu memaksimalkan laba dan kekayaan yang dapat dinikmati bersama. Akibatnya, konflik keagenan yang relevan dalam penelitian ini tidak bersifat tunggal, melainkan berlapis dan terjadi pada beberapa tingkatan yang saling berkaitan.

Pertama, konflik keagenan Tipe I antara pemegang saham keluarga sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Keluarga sebagai pemegang saham mayoritas memiliki kepentingan langsung untuk memaksimalkan kekayaan melalui laba bersih yang sebesar-besarnya, sehingga agresivitas pajak menjadi salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk menekan beban pajak (Mulyadi et al., 2021). Manajemen sebagai agen juga memiliki orientasi terhadap maksimalisasi laba, namun tidak selalu dengan motif yang identik dengan keluarga. Manajemen berpotensi menahan dorongan agresivitas pajak yang terlalu ekstrem apabila hal tersebut dinilai membawa risiko yang mengancam posisi dan reputasi profesional mereka. Dengan demikian, meskipun keluarga dan manajemen sama-sama berorientasi pada laba, terdapat celah konflik kepentingan di antara keduanya terkait seberapa jauh batas agresivitas pajak yang dapat ditoleransi.

Dalam hal ini, manajemen sebagai agen yang bertanggung jawab atas kelangsungan operasional perusahaan memiliki pertimbangan yang bersifat

multidimensi. Di satu sisi, Rusli & Mulyani (2023) mengatakan tekanan dari pemegang saham keluarga mendorong manajemen ke arah kebijakan pajak yang efisien bahkan agresif. Namun di sisi lain, Rasyid (2023) menerangkan manajemen juga mempertimbangkan setidaknya tiga faktor penahan yang bersifat non-ekonomis. Pertama dari aspek etika kepatuhan pajak (*tax compliance ethics*), di mana manajemen menyadari agresivitas pajak yang berlebihan bertentangan dengan prinsip kontribusi kewajiban warga negara yang bertanggung jawab. Kedua, pertimbangan stabilitas perusahaan jangka panjang karena praktik agresivitas pajak yang terdeteksi oleh otoritas pajak berpotensi memicu pemeriksaan, sengketa, dan sanksi yang pada akhirnya justru merugikan perusahaan secara finansial. Ketiga, pertimbangan citra dan reputasi perusahaan, mengingat paparan publik terhadap praktik penghindaran pajak yang agresif dapat menurunkan kepercayaan konsumen, investor, dan pemangku kepentingan lainnya sehingga berdampak negatif terhadap nilai perusahaan.

Kedua, konflik keagenan Tipe II antara pemegang saham keluarga sebagai pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Mujid & Utomo (2024) mengatakan pemegang saham keluarga yang memiliki kontrol dominan dapat mendorong kebijakan agresivitas pajak untuk meningkatkan keuntungan yang dinikmati keluarga, sementara pemegang saham minoritas cenderung lebih mengutamakan keberlanjutan perusahaan dan menghindari risiko hukum maupun reputasi yang dapat menurunkan nilai investasi mereka. Asimetri informasi dalam konteks ini muncul karena pihak keluarga memiliki akses informasi yang jauh lebih lengkap mengenai kondisi keuangan, strategi bisnis, dan kebijakan perpajakan

perusahaan, dibandingkan pemegang saham minoritas yang hanya dapat mengandalkan informasi yang diungkapkan secara terbatas melalui laporan keuangan dan laporan tahunan.

Ketiga, konflik antara pihak internal perusahaan (keluarga dan manajemen) dengan pihak eksternal, khususnya pemerintah sebagai otoritas perpajakan. Konflik ini merupakan perluasan perspektif teori agensi yang menempatkan perusahaan sebagai agen yang memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pemerintah sebagai prinsipal publik. Fadhali & Laksito (2023) menjelaskan perusahaan cenderung meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan celah regulasi, sementara pemerintah berupaya memaksimalkan penerimaan pajak untuk kepentingan publik. Dalam kondisi asimetri informasi, perusahaan memiliki akses penuh terhadap struktur keuangan, skema transaksi, dan kebijakan internal yang tidak seluruhnya transparan bagi otoritas pajak, sehingga membuka peluang bagi perusahaan untuk merancang strategi perencanaan pajak yang agresif tanpa mudah terdeteksi.

Dengan demikian, dalam penelitian ini teori agensi digunakan sebagai landasan konseptual yang tidak hanya menjelaskan dorongan ke arah agresivitas pajak, tetapi juga kekuatan-kekuatan yang menahannya. Kepemilikan keluarga yang terkonsentrasi menggeser pola konflik keagenan, di mana konflik tidak lagi dominan terjadi antara pemegang saham dan manajemen secara sederhana, melainkan berkembang menjadi konflik berlapis antara keluarga, manajemen, pemegang saham minoritas, dan pemerintah sebagai otoritas eksternal. *Capital intensity* yang mencerminkan investasi pada aset tetap berkaitan dengan keputusan

manajerial dalam memanfaatkan beban depresiasi sebagai sarana efisiensi pajak. Sementara komisaris independen hadir sebagai mekanisme pengawasan yang diharapkan mampu membatasi praktik agresivitas pajak yang berlebihan sekaligus menjembatani konflik kepentingan antara berbagai pihak yang terlibat dalam tata kelola perusahaan.

2.1.2 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak yakni strategi perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan untuk menekan kewajiban pajaknya secara signifikan. Frank et al. (2009) mendefinisikan agresivitas pajak berupa upaya menurunkan penghasilan kena pajak melalui *tax planning* yang bisa dilakukan baik dalam batas hukum maupun di luar batas hukum, termasuk praktik yang berpotensi dikategorikan sebagai penggelapan pajak. Definisi ini menempatkan agresivitas pajak sebagai rentang, mulai dari perencanaan pajak yang sepenuhnya legal hingga tindakan yang melanggar ketentuan perpajakan.

Dalam praktiknya, agresivitas pajak diwujudkan melalui berbagai strategi, seperti *transfer pricing*, pengalihan laba, dan pemanfaatan celah hukum dalam peraturan perpajakan. Pendekatan yang paling umum adalah memanfaatkan *grey area* regulasi yang tidak secara langsung melanggar hukum, tetapi berada di luar ketentuan yang berlaku (Silalahi & Zulaikha, 2021). Meskipun sebagian strategi ini masih tergolong legal, cara penerapannya sering kali menimbulkan persepsi bahwa perusahaan bersikap agresif dalam urusan pajak (Patricia & Putri, 2024).

Dari sisi dampak, agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan berpotensi mengurangi penerimaan negara secara signifikan. Patricia & Putri (2024) menyatakan efisiensi pajak yang berlebihan dapat menghambat pembangunan nasional karena mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk membiayai berbagai program dan proyek. Dalam hal ini, agresivitas pajak bukan sekadar persoalan kepatuhan hukum, tapi juga menyangkut sisi etika yang lebih luas.

2.1.3 Kepemilikan Keluarga

Kepemilikan keluarga adalah kondisi ketika suatu perusahaan dimiliki dan/atau dikendalikan oleh satu keluarga atau sekelompok individu yang memiliki hubungan kekerabatan, baik melalui kepemilikan saham langsung maupun tidak langsung, maupun melalui keterlibatan dalam manajemen atau dewan perusahaan. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki karakteristik dominasi kepemilikan saham oleh keluarga dalam struktur perusahaan publik, di mana sebagian besar kepemilikan saham dikuasai oleh keluarga pendiri (Safitri et al., 2025).

Susanti et al. (2024) serta Mujid & Utomo (2024) menyatakan suatu perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan keluarga apabila pimpinan atau anggota keluarga menguasai lebih dari 20% hak suara dalam perusahaan. Sejalan dengan itu, Mulyadi et al. (2021) menggunakan kriteria serupa, kepemilikan keluarga diukur dari persentase saham yang dipegang satu atau beberapa anggota keluarga dengan ambang batas lebih dari 20% saham beredar, disertai keterlibatan

anggota keluarga yang menjabat sebagai direktur utama atau bagian dari dewan direksi.

Lebih lanjut, Mulyadi et al. (2021) mendefinisikan kepemilikan keluarga sebagai kondisi ketika keluarga memiliki pengaruh nyata terhadap arah strategi perusahaan, baik melalui kepemilikan saham, keterlibatan di manajemen puncak, maupun partisipasi di dewan direksi. Pengaruh ini juga sering terlihat dari komposisi dewan komisaris, di mana anggota keluarga kerap menjabat sebagai anggota komisaris atau komisaris utama yang merepresentasikan kepentingan pemilik perusahaan.

Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi pada keluarga diyakini dapat memperlancar operasi perusahaan sekaligus meningkatkan nilai perusahaan, karena pemegang saham pengendali punya insentif untuk membatasi perilaku oportunistik manajemen yang dapat merugikan pemegang saham minoritas (Mulyadi et al., 2021). Selain itu, kehadiran keluarga pendiri menempatkan mereka pada posisi strategis untuk mengawasi dan memengaruhi keputusan manajemen. Di samping itu, yang membedakan perusahaan keluarga dari perusahaan lain yakni orientasinya yang tidak semata mengejar keuntungan ekonomis, tapi ada tujuan non-ekonomis yang turut dipertimbangkan, seperti menjaga keberlangsungan warisan keluarga dan mempertahankan reputasi nama keluarga untuk generasi berikutnya.

2.1.4 Capital Intensity

Capital intensity yang dikenal sebagai intensitas modal adalah rasio yang mencerminkan besarnya investasi perusahaan dalam wujud aset tetap (*fixed assets*).

Menurut Gaur & Wulandari (2025), *capital intensity* mencerminkan proporsi aset tetap perusahaan dibandingkan dengan total asetnya secara keseluruhan. Rasio ini dapat diukur dengan membandingkan nilai aset tetap terhadap total aset perusahaan (Widya et al., 2025). Aset tetap yang dimaksud mencakup berbagai jenis aktiva dengan periode penggunaan lebih dari satu tahun, seperti tanah, peralatan, mesin industri, dan bangunan yang digunakan dalam kegiatan operasional serta tidak untuk diperdagangkan (Waton, 2023). Selain itu, *capital intensity* juga dapat mencerminkan aktivitas investasi perusahaan dan digunakan sebagai indikator efisiensi pemanfaatan aset dalam menghasilkan pendapatan (Maulana et al., 2022).

Dari perspektif perpajakan, aset tetap menghasilkan beban penyusutan atau depresiasi yang dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak. Sebagian besar aset tetap, kecuali tanah, mengalami penyusutan setiap tahun sehingga perusahaan perlu memperhitungkan beban tersebut dalam laporan keuangan (Maulana et al., 2022). Beban penyusutan yang tinggi memberikan manfaat pajak karena termasuk beban yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) dari penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, pengelolaan aset tetap dapat dimanfaatkan sebagai strategi guna menekan kewajiban pajak perusahaan (Wibowo et al., 2024).

2.1.5 Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan bagian dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan manajemen, sesama anggota dewan komisaris, maupun pemegang saham pengendali, serta tidak terikat hubungan bisnis atau kepentingan lain yang dapat memengaruhi independensinya dalam bertindak demi

kepentingan perusahaan (Syahrani & Oktavianna, 2026). Secara lebih rinci, berlandaskan Peraturan Nomor IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Kep-41/PM/2003, komisaris independen ialah anggota dewan komisaris yang memenuhi kriteria:

- a. Berasal dari luar emiten atau perusahaan publik,
- b. Tidak memiliki saham, baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan tersebut,
- c. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, direksi, maupun pemegang saham, serta
- d. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.

Lebih lanjut, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 menetapkan perusahaan wajib memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari total anggota dewan komisaris sebagai bentuk implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Dalam struktur organisasi perusahaan, dewan komisaris memiliki fungsi pengawasan, baik secara umum maupun khusus sesuai dengan anggaran dasar, serta memberikan arahan kepada direksi (Sugihyanty & Wijayanti, 2025). Keberadaan komisaris independen memberikan nilai tambah bagi perusahaan karena berperan sebagai pihak profesional yang memantau dinamika dan kepentingan di tingkat manajemen (Mulyadi et al., 2021). Oleh karena itu, perusahaan umumnya melibatkan komisaris independen sebagai pihak eksternal untuk membantu memediasi konflik keagenan antara manajemen dan pemegang saham.

Fungsi utama komisaris independen adalah mengawasi kinerja direksi serta memberi nasihat terkait kebijakan strategis yang diambil oleh manajemen, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014. Selain itu, komisaris independen bertanggung jawab memastikan perusahaan beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku (Wibowo et al., 2024), serta menjaga keseimbangan dalam pengambilan keputusan, utamanya dalam melindungi hak pemodal minoritas dan pelaksana kepentingan lainnya (Sugihyanty & Wijayanti, 2025). Komara & Gultom (2024) menambahkan dominasi CEO terhadap dewan komisaris merupakan salah satu isu utama dalam tata kelola perusahaan, sehingga keberadaan komisaris independen diperlukan sebagai penyeimbang dalam pengawasan kinerja direksi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji determinan yang memengaruhi agresivitas pajak, khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan keluarga, *capital intensity*, dan komisaris independen. Temuan penelitian tersebut menunjukkan hal yang beragam, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pembanding sekaligus landasan empiris dalam penyusunan kerangka konseptual penelitian ini. Oleh karena itu, ringkasan penelitian terdahulu yang relevan disajikan dalam Tabel 2.1 sebagai dasar dalam pengembangan hipotesis.

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu

| No. | Penelitian | Variabel Penelitian | Metode | Hasil Penelitian |
|-----|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1. | Amin Nur Azizah, Endry | Variabel independen: | Populasi: Perusahaan | 1. <i>Capital intensity</i> |

| No. | Penelitian | Variabel Penelitian | Metode | Hasil Penelitian |
|-----|---|--|--|--|
| | Purnomo, dan Siti Aisyah Nurrizqi Rahmadania (2026) “Pengaruh <i>Capital Intensity</i> dan Kepemilikan Asing pada Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Pemoderasi” | 1. <i>Capital intensity</i> 2. Kepemilikan asing Variabel moderasi: Komisaris independen Variabel dependen: Agresivitas pajak | sektor <i>consumer non-cyclicals</i> yang terdaftar di BEI Sampel: 65 observasi (13 perusahaan selama 5 tahun) Teknik sampling: <i>Purposive sampling</i> Periode: 2019-2023 Teknik analisis: Regresi data panel dan MRA | berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 2. Kepemilikan asing berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 3. Komisaris independen tidak mampu memoderasi kedua hubungan tersebut. |
| 2. | Azzahra Indah Syahrani & Rakhmawati Oktavianna (2026) “Pengaruh <i>Sales Growth</i> , Komisaris Independen, dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak” | Variabel independen: 1. <i>Sales growth</i> 2. Komisaris independen 3. <i>Capital intensity</i> Variabel dependen: Agresivitas pajak | Populasi: Perusahaan sektor <i>consumer non-cyclicals</i> yang terdaftar di BEI Sampel: 205 observasi (41 perusahaan selama 5 tahun) | 1. <i>Sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 2. Komisaris independen dan <i>capital intensity</i> berpengaruh terhadap |

| No. | Penelitian | Variabel Penelitian | Metode | Hasil Penelitian |
|-----|---|--|---|---|
| | | | Teknik sampling: <i>Purposive sampling</i> Periode: 2020-2024 Teknik analisis: Regresi linear berganda | agresivitas pajak. |
| 3. | Fitria Eka Ningsih & Hari Stiawan (2025) “Dampak <i>Capital Intensity</i> , Keberadaan Komisaris Independen, dan Penggunaan Instrumen Derivatif Terhadap Tingkat Agresivitas Pajak” | Variabel independen: 1. <i>Capital intensity</i> 2. Komisaris independen 3. Derivatif keuangan Variabel dependen: Agresivitas pajak | Populasi: Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Sampel: 14 perusahaan Teknik sampling: <i>Purposive sampling</i> Periode: 2019-2023 Teknik analisis: Regresi data panel | 1. <i>Capital intensity</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 2. Komisaris independen dan instrumen derivatif keuangan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. |
| 4. | Wahyu Adi Wibowo, Rima Afita Sari, dan Parasdyia Pandhu Andanawarih | Variabel independen: 1. <i>Inventory intensity</i> 2. Kepemilikan institusional | Populasi: Perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI | 1. <i>Inventory intensity</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. |

| No. | Penelitian | Variabel Penelitian | Metode | Hasil Penelitian |
|-----|---|--|---|---|
| | (2024) “Pengaruh <i>Inventory Intensity</i> , Kepemilikan Institusional dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi” | 3. <i>Capital intensity</i> Variabel moderasi: Komisaris independen Variabel dependen: Agresivitas pajak | Sampel: 120 observasi (24 perusahaan selama 5 tahun) Teknik sampling: <i>Purposive sampling</i> Periode: 2019-2023 Teknik analisis: Regresi data panel dan MRA | 2. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 3. <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. 4. Komisaris independen tidak mampu memoderasi <i>inventory intensity</i> & kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak. 5. Komisaris independen memperlemah pengaruh <i>capital intensity</i> terhadap agresivitas pajak. |
| 5. | Diva Lia Susanti, Efi Susanti, Lintang Nur Agia, dan | Variabel independen: 1. Kepemilikan terkonsentrasi | Populasi: Perusahaan sektor <i>consumer non-</i> | 1. Kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh |

| No. | Penelitian | Variabel Penelitian | Metode | Hasil Penelitian |
|-----|--|--|--|--|
| | Hafidzah Nurjannah (2024) “Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi, Kepemilikan Keluarga, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor <i>Consumer Non-Cyclicals</i> ” | 2. Kepemilikan keluarga 3. Manajemen laba Variabel dependen: Agresivitas pajak | <i>cyclicals</i> yang terdaftar di BEI Sampel: 8 perusahaan selama 4 tahun Teknik sampling: <i>Purposive sampling</i> Periode: 2020-2023 Teknik analisis: Regresi data panel | terhadap agresivitas pajak. 2. Kepemilikan keluarga dan manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak. |
| 6. | Shara Amelia Putri & Nasruddin (2023) “Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility, Executive Characteristic, Family Ownership dan Corporate Governance</i> Terhadap Agresivitas Pajak” | Variabel independen: 1. <i>Corporate social responsibility</i> 2. <i>Executive characteristic</i> 3. <i>Family ownership</i> 4. <i>Corporate governance</i> Variabel dependen: Agresivitas pajak | Populasi: Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Sampel: 210 observasi (42 perusahaan selama 5 tahun) Teknik sampling: <i>Purposive sampling</i> Periode: 2017-2021 | 1. CSR, kepemilikan keluarga, profitabilitas, dan komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 2. Karakteristik eksekutif & kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. |

| No. | Penelitian | Variabel Penelitian | Metode | Hasil Penelitian |
|-----|---|---|--|--|
| | | | Teknik analisis: Regresi linear berganda | |
| 7. | Irfan Pratama, Rina Asmeri, dan Andre Bustari (2023) “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial dan Intensitas Persediaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016-2019)” | Variabel independen: 1. Kepemilikan institusional 2. Dewan komisaris independen 3. Kepemilikan manajerial 4. Intensitas persediaan Variabel dependen: Agresivitas pajak | Populasi: Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Sampel: 10 perusahaan Teknik sampling: <i>Purposive sampling</i> Periode: 2016-2019 Teknik analisis: Regresi linear berganda | 1. Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 2. Komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. 3. Intensitas persediaan berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. |
| 8. | Azmi Lubis & Identiti (2022) “Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Koneksi Politik, Ukuran Perusahaan, | Variabel independen: 1. Kepemilikan keluarga 2. Koneksi politik 3. Ukuran perusahaan | Populasi: Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI | 1. Kepemilikan keluarga, koneksi politik, dan <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap |

| No. | Penelitian | Variabel Penelitian | Metode | Hasil Penelitian |
|-----|---|--|---|--|
| | <i>Capital Intensity, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak</i> ” | 4. <i>Capital intensity</i> 5. Profitabilitas 6. <i>Leverage</i> Variabel dependen: Agresivitas pajak | Sampel: 28 perusahaan Teknik sampling: <i>Purposive sampling</i> Periode: 2019-2021 Teknik analisis: Regresi data panel | 1. agresivitas pajak. 2. Ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. 3. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. |
| 9. | Nurul Herawati, Rahmawati, Bandi Bandi, dan Doddy Setiawan (2021) “ <i>Family Ownership and Corporate Tax Aggressiveness: The Moderating Effect of Independent Commissioner</i> ” | Variabel independen: Kepemilikan keluarga Variabel moderasi: Komisaris independen Variabel dependen: Agresivitas pajak Variabel kontrol: 1. Profitabilitas 2. Leverage 3. Ukuran perusahaan | Populasi: Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Sampel: 220 observasi (44 perusahaan selama 5 tahun) Teknik sampling: <i>Purposive sampling</i> Periode: 2011-2015 | 1. Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. 2. Komisaris independen memperkuat hubungan tersebut. 3. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. 4. Leverage dan ukuran perusahaan tidak |

| No. | Penelitian | Variabel Penelitian | Metode | Hasil Penelitian |
|-----|---|--|--|---|
| | | | Teknik analisis: Regresi linear dan uji MRA | berpengaruh signifikan. |
| 10. | Anggu Batari Mulyadi, Muh. Su'un, dan Ratna Sari (2021) "Pengaruh Kepemilikan Keluarga dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur" | <p>Variabel independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan keluarga 2. Ukuran perusahaan <p>Variabel moderasi: Komisaris independen</p> <p>Variabel dependen: Agresivitas pajak</p> | <p>Populasi: Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI</p> <p>Sampel: 13 perusahaan</p> <p>Teknik sampling: <i>Purposive sampling</i></p> <p>Periode: 2017-2019</p> <p>Teknik analisis: Regresi linear berganda dan uji moderasi (MRA)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 2. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 3. Komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak. 4. Komisaris independen mampu memperlemah pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. |

2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan yang memengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024. Berdasarkan kajian literatur dan penelitian terdahulu, penelitian ini mengidentifikasi dua variabel independen yang diduga berpengaruh terhadap agresivitas pajak, yaitu kepemilikan keluarga dan *capital intensity*. Selain itu, komisaris independen digunakan sebagai variabel moderasi yang diasumsikan mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara kepemilikan keluarga dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.


Kepemilikan keluarga menjadi salah satu fokus utama karena struktur kepemilikan yang terkonsentrasi pada keluarga menciptakan karakteristik hubungan keagenan yang khas, di mana keluarga memiliki kendali signifikan dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, termasuk kebijakan fiskal (Mujid & Utomo, 2024). *Capital intensity* turut menjadi pertimbangan penting mengingat perusahaan dengan tingkat investasi aset tetap tinggi berpotensi memanfaatkan beban depresiasi sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga berpotensi mendorong praktik agresivitas pajak (Sasmita et al., 2025). Di sisi lain, komisaris independen berperan sebagai mekanisme pengawasan yang diharapkan mampu membatasi tindakan manajemen yang bersifat oportunistik, termasuk dalam pengambilan kebijakan fiskal (Herawati et al., 2021).

Model penelitian ini dibangun berdasarkan Teori Agensi (*Agency Theory*) menurut Jensen & Meckling (1976), yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama dalam kondisi

asimetri informasi di mana agen memiliki akses informasi yang lebih luas dibandingkan prinsipal (Fadhali & Laksito, 2023). Dalam konteks kepemilikan keluarga, konflik keagenan tidak hanya terjadi antara manajemen dan pemegang saham, tetapi juga antara pemegang saham mayoritas (keluarga) dan pemegang saham minoritas. *Capital intensity* mencerminkan keputusan manajerial dalam memanfaatkan depresiasi aset tetap sebagai sarana efisiensi pajak yang berpotensi mencerminkan perilaku oportunistik agen terhadap prinsipal. Sementara itu, komisaris independen berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang diharapkan mampu menekan praktik agresivitas pajak yang berlebihan.

Secara keseluruhan, kerangka pemikiran penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel independen, yaitu kepemilikan keluarga dan *capital intensity* dengan agresivitas pajak sebagai variabel dependen, serta komisaris independen sebagai variabel moderasi. Hubungan tersebut kemudian dirumuskan ke dalam hipotesis penelitian yang akan diuji secara empiris sebagaimana diilustrasikan pada kerangka konseptual berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang perlu divalidasi melalui data atau fakta empiris. Hipotesis berfungsi sebagai pedoman dalam penelitian untuk menjelaskan hubungan antar variabel atau fenomena yang diamati sebelum dilakukan pembuktian secara empiris. Berdasarkan kajian teoritis dan penelitian terdahulu mengenai pengaruh kepemilikan keluarga dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Agresivitas Pajak

Kepemilikan keluarga adalah kondisi di mana suatu perusahaan dimiliki dan/atau dikendalikan oleh satu keluarga atau sekelompok individu yang memiliki hubungan kekerabatan, baik melalui kepemilikan saham secara langsung maupun tidak langsung, serta keterlibatan dalam manajemen atau dewan perusahaan (Safitri et al., 2025). Mulyadi et al. (2021) mengungkapkan suatu perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan keluarga apabila mayoritas sahamnya dikuasai oleh keluarga pendiri dengan kepemilikan lebih dari 20% saham beredar serta terdapat anggota keluarga yang menjabat sebagai direktur utama (CEO) atau bagian dari dewan direksi atau dewan komisaris. Dalam sudut pandang Teori Agensi yang dikemukakan Jensen & Meckling (1976), hubungan antara prinsipal dan agen berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang mendorong agen bertindak untuk memaksimalkan kepentingan pribadi. Dalam konteks kepemilikan keluarga, dominasi keluarga dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk kebijakan

perpajakan dapat mendorong upaya untuk menekan beban pajak guna memaksimalkan kekayaan keluarga. Kondisi ini diperkuat oleh adanya ketimpangan informasi antara pihak keluarga dan pihak eksternal sehingga membuka celah terjadinya praktik agresivitas pajak.

Susanti et al. (2024) menunjukkan kepemilikan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, yang mengindikasikan perusahaan dengan dominasi kepemilikan keluarga cenderung lebih agresif dalam meminimalkan beban pajak guna memaksimalkan keuntungan perusahaan. Temuan ini sejalan dengan Putri & Nasruddin (2023) yang turut menemukan adanya pengaruh signifikan kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

H1: Kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2.4.2 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak

Capital intensity adalah rasio yang menunjukkan besarnya proporsi investasi perusahaan pada aset tetap dibandingkan dengan total aset secara keseluruhan (Gaur & Wulandari, 2025). Aset tetap mencakup aktiva berumur lebih dari satu tahun, seperti tanah, mesin peralatan, dan bangunan yang digunakan dalam kegiatan operasional (Waton, 2023). Dalam sudut pandang Teori Agensi Jensen & Meckling (1976), manajemen sebagai agen memiliki akses informasi yang lebih luas dibandingkan pemegang saham sebagai prinsipal, sehingga memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan investasi. Dari sisi perpajakan, aset tetap menghasilkan beban penyusutan yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena

pajak (*deductible expense*). Oleh karena itu, semakin besar investasi aset pada aset tetap, semakin besar pula peluang perusahaan memanfaatkan penyusutan untuk menekan laba kena pajak (Wibowo et al., 2024). Selain itu, asimetri informasi mempersulit pengawasan sehingga menciptakan ruang bagi manajemen untuk memanfaatkan perbedaan antara penyusutan fiskal dan komersial sebagai strategi agresivitas pajak (Maulana et al., 2022).

Wibowo et al. (2024) menunjukkan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, yang didukung oleh Azizah et al. (2026) serta Syahrani & Oktavianna (2026) yang juga menemukan pengaruh positif dan signifikan antara *capital intensity* dan agresivitas pajak. Semakin besar investasi pada aset tetap, semakin besar pula peluang perusahaan memanfaatkan depresiasi untuk menekan laba kena pajak, yang pada gilirannya menurunkan nilai ETR dan mencerminkan peningkatan agresivitas pajak (Wibowo et al., 2024). Mengingat ETR memiliki hubungan berlawanan arah dengan agresivitas pajak, perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi cenderung lebih agresif dalam praktik perpajakan. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: H2: *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2.4.3 Komisaris Independen Memoderasi Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Agresivitas Pajak

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan manajemen, sesama komisaris, maupun pemegang saham pengendali, serta tidak memiliki hubungan bisnis atau

kepentingan lain yang dapat memengaruhi independensinya dalam bertindak (Syahrani & Oktavianna, 2026). Mulyadi et al. (2021) menyatakan komisaris independen berfungsi sebagai pihak profesional dalam mengawasi dinamika dan kepentingan di tingkat manajemen, sehingga keberadaannya diharapkan mampu mengurangi konflik keagenan antara pemilik dan manajemen. Dalam kerangka Teori Agensi Jensen & Meckling (1976), prinsipal dapat meminimalkan penyimpangan perilaku agen melalui mekanisme pengawasan yang efektif, salah satunya melalui keberadaan komisaris independen. Dalam konteks kepemilikan keluarga, komisaris independen yang menjalankan fungsi pengawasan secara optimal diharapkan mampu membatasi dominasi keluarga dalam menentukan kebijakan perpajakan yang agresif. Semakin besar proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris, semakin kuat pengawasan yang dilakukan sehingga ruang bagi kepemilikan keluarga untuk mendorong agresivitas pajak menjadi lebih terbatas.

Herawati et al. (2021) menemukan komisaris independen mampu memoderasi hubungan antara kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak, di mana semakin tinggi proporsi komisaris independen pada perusahaan keluarga, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Hal ini mengindikasikan komisaris independen mampu membatasi ruang bagi kepemilikan keluarga untuk mendorong kebijakan perpajakan yang agresif. Sejalan dengan itu, Puspawati & Supadmi (2025) juga menemukan proporsi komisaris independen yang lebih tinggi pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga berhubungan dengan tingkat agresivitas pajak yang lebih rendah.

Meskipun demikian, perlu dicatat efektivitas komisararis independen sebagai mekanisme pengawasan tidak selalu terbukti secara konsisten dalam berbagai penelitian. Mulyadi et al. (2021) menemukan komisararis independen tidak mampu memoderasi pengaruh kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur, dengan argumen keberadaan komisararis independen kerap hanya memenuhi persyaratan formal regulasi tanpa disertai independensi yang substantif dalam praktik, terutama pada perusahaan dengan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Senada dengan itu, Azizah et al. (2026) juga menemukan komisararis independen tidak mampu memoderasi hubungan tersebut pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals*. Inkonsistensi temuan ini justru memperkuat relevansi pengujian ulang dalam penelitian ini, mengingat kedua studi yang menemukan efek moderasi positif yaitu Herawati et al. (2021) dan Puspawati & Supadmi (2025) yang menggunakan sampel yang lebih beragam secara sektoral dan periode yang berbeda, sehingga belum dapat disimpulkan apakah pola yang sama berlaku pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* periode 2020-2024. Berdasarkan landasan teoritis dan bukti empiris yang mendukung peran moderasi komisararis independen tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: H3: Komisararis independen memperlemah pengaruh kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak.

2.4.4 Komisaris Independen Memoderasi Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak

Komisaris independen selaku bagian dari dewan komisaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menjaga keseimbangan dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam melindungi kepentingan hak pemodal minoritas dan pemangku kepentingan lainnya (Sugihyanty & Wijayanti, 2025). Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 menetapkan perusahaan publik wajib memiliki komisaris independen minimal 30% dari total anggota dewan komisaris sebagai bentuk implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Dalam sudut pandang Teori Agensi Jensen & Meckling (1976), komisaris independen merupakan mekanisme pengawasan yang digunakan oleh prinsipal untuk membatasi perilaku oportunistik agen, termasuk dalam keputusan investasi aset tetap. Manajemen sebagai agen sering kali memanfaatkan kompleksitas investasi aset tetap yang bersifat teknis dan jangka panjang sebagai sarana penghematan pajak melalui beban depresiasi. Dengan adanya komisaris independen yang proporsional dan aktif, pengawasan terhadap keputusan strategis tersebut diharapkan menjadi lebih efektif sehingga peluang manajemen dalam memanfaatkan *capital intensity* sebagai instrumen agresivitas pajak dapat diminimalkan.

Temuan Wibowo et al. (2024) menunjukkan komisaris independen mampu memoderasi hubungan antara *capital intensity* dan agresivitas pajak, di mana keberadaannya memperlemah pengaruh positif *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Temuan ini mengindikasikan semakin efektif pengawasan

komisaris independen, semakin kecil kemampuan manajemen dalam memanfaatkan beban depresiasi untuk menekan kewajiban pajak secara agresif.

Di sisi lain, efektivitas komisaris independen dalam memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak juga menunjukkan hasil yang beragam pada penelitian terdahulu. Sasmita et al. (2025) menemukan komisaris independen tidak mampu memoderasi hubungan antara *capital intensity* dan agresivitas pajak, dengan argumen keputusan investasi aset tetap bersifat teknis dan jangka panjang sehingga berada di luar cakupan pengawasan komisaris independen yang lebih bersifat strategis. Inkonsistensi temuan ini justru memperkuat relevansi pengujian empiris dalam penelitian ini mengingat Wibowo et al. (2024) yang menemukan efek moderasi menggunakan sampel sektor industri dasar dan kimia yang karakteristiknya berbeda dengan sektor *consumer non-cyclicals*, sehingga belum dapat disimpulkan apakah pola moderasi yang sama berlaku pada sektor dan periode yang menjadi fokus penelitian ini. Berdasarkan landasan teoritis dan bukti empiris yang mendukung peran moderasi komisaris independen tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

H4: Komisaris independen memperlemah pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.